



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 126 /Pdt.P/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

RIZKI ANLA PATER, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir :

Pasir Pengaraian, 23 Maret 1992, Umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Suka Damai RT. 001 RW. 001 Kelurahan Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Pekerjaan : pegawai magang Kantor BPN Rokan Hulu ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pasir Pengaraian, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 1992 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua) sebagai anak laki-laki dari perkawinan suami/ isteri (ayah dan ibu kandung Pemohon), masing-masing bernama Abdul Haris Nst dan Eli Roza ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/3425/2007 tertanggal 25 Mei 2007 ;

Hal 1 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon, yakni bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis “ RESKI ANLAPATER” sedang sebenarnya harus tertulis **RIZKI ANLA PATER**” ;
- Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah/ melamar pekerjaan dan keperluan lainnya ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, harus melampirkan salinan ketetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/3425/2007, tertanggal 25 Mei 2007 ;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk saksi ;
 4. Fotocopy Surat Nikah ;
 5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon ;
 6. Fotocopy Ijazah S2 Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/3425/2007 tanggal 25 Mei 2007, yang semula tertulis “RESKI ANLAPATER”, dibetulkan menjadi “**RIZKI ANLA PATER**” ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mengganti nama Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register nama yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Hal 2 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406032303920001 atas nama RIZKI ANLA PATER tertanggal 28 September 2012, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah No. 442/16/0/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar, yang ditandatangani oleh Muslim selaku pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, tertanggal 6 April 1988, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406030909110005 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2016, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/3425/2007 tertanggal 25 Mei 2007, yang ditandatangani oleh Muzawir LS, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari asli Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Riau, atas nama Rizki Anla Pater, Nomor : 02630/09/S1/2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS, selaku Rektor Universitas Riau, dan dodi Haryono, selaku Dekan Universitas Riau, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari asli Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada, atas nama Rizki Anla Pater, Nomor : 4470/M.Kn./17, yang ditandatangani oleh Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,D.Eng., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, dan Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum, diberi tanda P – 6 ;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;

Hal 3 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL HARIS NST**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi telah menikah dengan saksi Eli Roza pada tanggal 1 Februari 1988 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung kedua laki-laki hasil perkawinan antara saksi dengan saksi Eli Roza ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui pendidikan terakhir Pemohon adalah Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai pegawai magang di kantor Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis Reski Anlapater, ingin diperbaiki menjadi Rizki Anla Pater ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Hal 4 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar

dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ELI ROZA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi telah menikah dengan saksi Abdul Haris Nst pada tanggal 1 Februari 1988 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung kedua laki-laki hasil perkawinan antara saksi dengan saksi Abdul Haris Nst ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui pendidikan terakhir Pemohon adalah Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai pegawai magang di kantor Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis Reski Anlapater, ingin diperbaiki menjadi Rizki Anla Pater ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan

Hal 5 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tercantum RESKI ANLAPATER menjadi **RIZKI ANLA PATER** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama ABDUL HARIS Nst dan ELI ROZA;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama ABDUL HARIS Nst dan ELI ROZA, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abdul Haris Nst dengan Eli Roza ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon (saksi Abdul Haris Nst) telah menikah dengan ibu kandung Pemohon (saksi Eli Roza) pada tanggal 1 Februari 1988 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung kedua laki-laki hasil perkawinan antara saksi dengan saksi Abdul Haris Nst ;

Hal 6 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pegawai magang di kantor Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis Reski Anlapater, ingin diperbaiki menjadi Rizki Anla Pater ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "data perseorangan" meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;

Hal 7 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Hal 8 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama RESKI ANLAPATER termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik

Hal 9 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama RESKI ANLAPATER, penulisan nama Pemohon semula tercantum Reski Anlapater untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **RIZKI ANLA PATER** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama REZKI ANLAPATER (Pemohon), tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sendiri yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama RESKI ANLAPATER, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kesatu dan kedua" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal 10 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”, maka petitum “ketiga” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/3425/2007 tertanggal 25 Mei 2007, yang semula tercantum RESKI ANLAPATER dibetulkan menjadi **RIZKI ANLA PATER** ;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk mencatat pembetulan nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas pada register yang sedang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **4 OKTOBER 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan

Hal 11 dari 12 halaman, Nomor 126/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

SURIDAH, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00	
Relaas Panggilan -----	Rp. 70.000,00	
Redaksi Penetapan -----	Rp 5.000,00	
Materai -----	Rp. 6.000,00	
ATK -----	Rp. 50.000,00	+
Jumlah -----	Rp. 161.000,00	

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;